

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN HULU SUNGAI
UTARA DALAM PENANGANAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA TERHADAP PEREMPUAN**

PROPOSAL

Proposal ini diajukan untuk salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Starta 1
(S1) pada Program Studi Administrasi Publik



Oleh :

NORMALIYANI KARTIKA

NPM 2022373

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA) AMUNTAI**

2026

TANDA PERSETUJUAN

Menerangkan Mahasiswa di bawah ini atas nama :

Nama : Normaliyani kartika

NPM : 2022373

Program Studi : Administrasi Publik

Judul Skripsi : **"PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN HULU SUNGAI
UTARA DALAM PENANGANAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA TERHADAP PEREMPUAN"**

Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan sepenuhnya kami dapat menyetujui proposal skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan ke pembimbing skripsi pada Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

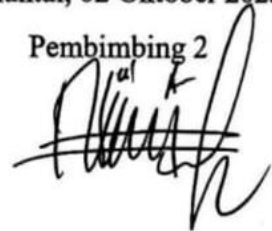
Amuntai, 02 Oktober 2025

Pembimbing 1



Siti Raudah S.Sos, M.AP., CHCM, CELM.
NUPTK. 573376667280302

Pembimbing 2



Nor Ainah, S.Sos, M.E.
NUPTK. 3637774675230202

Mengetahui,

Plt. Ketua Program Studi Administrasi Publik



Ahmad Baihaqi, S.Sos., M.A
NIK. 19921104 2015091 021

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa penulis sampaikan atas kehadiran Allah SWT, karena dengan limpahan, rahmat dan hidayah nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA DALAM PENANGANAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PEREMPUAN**, yang merupakan persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana (S1) pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai Jurusan Administrasi Publik. Dalam proses penyusunan skripsi ini banyak sekali sumbangan pikiran dan pemberian data yang penulis dapatkan dari beberapa pihak.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Reno Affrian, S.Sos., M.AP., CIQnR.,CIQaR. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
2. Bapak Ahmad Baihaqi, S.Sos., M.A. Plt. Ketua Program Studi Administrasi Publik.
3. Ibu Siti Raudah, S.Sos., M.AP., CHCM, CELM. Dosen Pembimbing I atas segala bimbingan, arahan dan petunjuk kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Ibu Nor Ainah, S.Sos., M.E. Dosen Pembimbing II atas segala bimbingan, arahan dan petunjuk kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Bapak Drs. H. Hermani Johan, S.KM., M.AP. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Seluruh Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara telah memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh pihak teman-teman kuliah dan sahabat yang telah memberikan semangat untuk pantang menyerah, selalu memberikan dukungan, motivasi dan menghibur serta mendengarkan keluh kesah dalam penyusunan penulisan skripsi ini.

Penulis juga menyadari sebagai manusia biasa tidak luput dari segala kesalahan dan kekhilafan dalam menyusun skripsi ini. Untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati meminta saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk menambah kesempurnaan skripsi ini. Sehingga di kemudian hari penulis dapat menyempurnakan skripsi ini dan penulis dapat belajar dari kesalahan-kesalahan yang telah penulis lakukan. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi semua pihak yang berkepentingan.

Amuntai, Agustus 2025

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
TANDA PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Rumusan masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Hasil Penelitian Terdahulu	13
B. Landasan Teori	14
1. Defisini Peran	14
2. Peran Pemerintah.....	18
3. Pengertian Rumah Tangga.....	25
4. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	25
5. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	26
6. Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	28
7. Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	30
8. Dampak Kekerasan Dalam Rmah Tangga (KDRT).....	32
9. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sngai Utara.....	33
C. Kerangka Pemikiran.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Tipe Penelitian	37

D. Data dan Sumber Data	38
E. Desain Operasional Penelitian	37
F. Teknik Pengumpulan Data	42
G. Teknik Analisa Data	43
H. Uji Kredibilitas Data	45

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	36
-------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah kekerasan di Kabupaten Hulu Sungai Utara	7
Tabel 3. 1 Informan Penelitian	40
Tabel 3. 2 Desain Operasional Penelitian.....	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, maka di Indonesia masalah perkawinan diatur dalam bentuk Undang-Undang Perkawinan (UUP) No.1 tahun 1974, sesuai dengan pasal 1 disebutkan bahwa: “perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Tujuan perkawinan menurut hukum perkawinan ialah untuk membina keluarga yang bahagia, kekal, abadi berdasarkan ketuhanan yang maha esa, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974. Maka perlu diatur hak dan kewajiban antara masing-masing suami istri. Apabila hak dan kewajiban mereka terpenuhi, maka dambaan berumah tangga dengan didasari rasa cinta dan kasih sayang akan dapat terwujud.

Ketika pasangan suami istri menjalani perannya sebagai keluarga. Pertentangan sering timbul ketika pendapat saling berlawanan, ketidaksenangan terhadap karakter pasangan, perselisihan dan kesalahpahaman sehingga menimbulkan kebosanan bahkan sampai menimbulkan rasa kebencian dalam keluarga.

Keluarga terbentuk dari sebuah perkawinan. Perkawinan merupakan babak baru bagi individu untuk memulai suatu kewajiban dan berbagi peran yang sifatnya baru dengan pasangannya. Fungsi peran akan menentukan tugas

dan kewajiban individu dalam suatu keluarga yang harmonis. Dengan lembaga tersebut akan diperoleh aturan hukum yang melindungi keberadaan hubungan tersebut di dalam masyarakat. Pada mana selanjutnya, kemudian pasangan tersebut menjadi sebuah keluarga yang di dalamnya terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak atau tanpa anak sekalipun dalam menjalani kehidupan berkeluarga tentunya tidak semudah dan semulus yang dibayangkan, pasti banyak lika-liku masalah yang harus dihadapi oleh keluarga tersebut. Di sini pengertian dan rasa kebersamaan kekeluargaan sangat dibutuhkan agar pada nantinya semua dapat dihadapi dan sesuai dengan harapan dari masing-masing anggota keluarga tersebut.

Rumah tangga sebagai insitusi sosial diharapkan menjadi tempat beriteraksi yang hangat dan intensif antara para anggotanya, tempat menanamkan nilai-nilai sosial sebagai institusi hukum, rumah tangga diharapkan menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua anggotanya, saling melindungi, saling menghormati, saling mencintai sehingga tumbuh kebahagiaan yang kekal. Namun sebaliknya justru rumah tangga menjadi ajang tindak kekerasan. Perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak itu, digolongkan sebagai perbuatan pidana, yang disebut dengan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (TPKDRT).

Kekerasan merupakan bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan bentuk kejahatan terhadap harga diri seseorang. Tidak ada alasan apapun yang dapat diterima dari seseorang untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Kekerasan juga merupakan perbuatan penggunaan kekuatan fisik dengan sengaja atau bentuk kekuatan lainnya, ancaman atau

perbuatan nyata, terhadap seseorang, orang lain atau terhadap suatu kelompok atau komunitas yang mengakibatkan atau memiliki kemungkinan besar yang mengakibatkan cedera, kematian, kerugian psikologis, salah perkembangan atau depresi. Permasalahan mengenai kekerasan berbasis gender merupakan masalah kompleks di dunia dan setiap negara di dunia selalu memiliki aturan dan undang-undang yang menangani kasus kekerasan Indonesia sendiri termasuk negara yang masih memiliki tingkat kekerasan terhadap perempuan yang tinggi.

Tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga tidak dianggap sebagai peristiwa hukum, melainkan sebagai dinamika perkawinan, dengan demikian orang yang mengalami tindak kekerasan oleh sesama anggota keluarganya tidak berhak atas perlindungan dari negara dan masyarakat. Tiadanya perlindungan hukum ini secara sistematis menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai perlakuan wajar.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), sebagai perangkat daerah, memiliki peran sentral dalam pencegahan dan penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap perempuan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) melakukan upaya pencegahan melalui edukasi publik dan pemberdayaan perempuan serta menyediakan layanan penanganan bagi korban KDRT, seperti pendampingan dan bantuan hukum, sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Melalui program-programnya, DP3A diharapkan dapat melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai isu gender, dampak KDRT serta hak-hak perempuan dan cara melaporkan kekerasan. Selain itu, DP3A membuat

program pelatihan keterampilan, akses pendidikan dan program kewirausahaan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) berupaya meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan agar lebih mampu melindungi diri dari kekerasan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) juga menyediakan layanan pengaduan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta memberikan pendampingan, termasuk pendampingan psikologis dan legal kepada korban KDRT untuk memastikan mereka mendapatkan dukungan yang memadai.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) merupakan pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat dan dapat berupa pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, pusat konsultasi kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum, Pusat Krisis Terpadu (PKT), Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), pusat pemulihan trauma (*trauma center*), pusat penanganan krisis perempuan (*women crisis center*), pusat pelatihan, Pusat Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PIPTEK), "rumah aman" (*shelter*) rumah singgah atau bentuk lainnya.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) memiliki berbagai tugas diantaranya sebagai pusat data dan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, sebagai pusat pemberdayaan bagi perempuan dan anak

korban kekerasan, sebagai pusat koordinasi lintas sektor terkait pemberian layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) memiliki 2 bentuk pelayanan yaitu litigasi dan non litigasi. Layanan litigasi meliputi kasus pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Sedangkan layanan non litigasi meliputi konsultasi permasalahan yang sedang dihadapi, mediasi antara suami dan istri, orang tua dan anak yang sedang memiliki masalah tertentu.

Berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan, salah satu kekerasan terhadap perempuan biasanya terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga. Banyak motif yang menyebabkan terjadinya kekerasan tersebut, misalnya karena faktor kecemburuan, ekonomi, perselingkuhan, suami pengangguran, sosial budaya, istri pembangkang dan lain sebagainya. Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi karena adanya kesalahpahaman antara suami dan istri. Di mana seorang perempuan harus tunduk kepada laki laki, ini yang mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini, merupakan bentuk yang tidak adil yang lebih mengedepankan hak sosial atau orang lain dari hak pribadi pada umumnya bias gender juga menempatkan perempuan pada posisi lemah, sehingga membuat laki-laki lebih dominan dalam sistem keluarga dan masyarakat. Hal tersebut sangat merugikan bagi kaum perempuan yang dimana nantinya perempuan akan lebih sering mengalami kekerasan. Tindak pidana kekerasan terhadap perempuan sebagai pasangan telah memberikan dampak negatif yang cukup besar bagi perempuan sebagai korban. Tidak seperti tindak pidana lainnya, tindak pidana kekerasan terhadap

perempuan dalam rumah tangga ini memiliki kekhususan. Kekhususan ini ditunjukkan dengan tipologi pelaku dan korban yang sama, dengan frekuensi jumlah tindak pidana kekerasan yang terjadi bukan hanya satu kali dilakukan, namun berulang-ulang.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan yang secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga, tetapi umumnya masyarakat masih banyak mengartikan bahwa KDRT itu hanya semata kekerasan fisik. Demikian juga angka-angka yang bermunculan dalam data-data yang ada adalah angka KDRT fisik yang didapatkan dari pengaduan di kepolisian, rumah sakit atau di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Angka KDRT non fisik memang sulit untuk didapatkan karena umumnya para korban masih bisa menerima dengan KDRT fisik yang dialami.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan fenomena sosial yang telah berlangsung lama dalam sebagian rumah tangga di dunia, termasuk di Indonesia. Jika selama ini kejadian tersebut nyaris tidak terdengar, hal itu lebih disebabkan adanya anggapan dalam masyarakat bahwa kekerasan rumah tangga merupakan peristiwa domestik yang tabu untuk dibicarakan secara terbuka.

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini dilaksanakan berdasarkan pada penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non diskriminatif dan perlindungan korban. Sementara tujuannya adalah untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Secara tegas, kekerasan dalam rumah tangga, diatur dalam Pasal 5 UU PKDRT yang menyatakan bahwa:

"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a) kekerasan fisik; b) kekerasan psikis; c) kekerasan seksual, atau; d) penelantaran rumah tangga".

Untuk mengatasi dan memberikan perlindungan kepada perempuan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Berdasarkan sumber data kekerasan KDRT yang terjadi terhadap perempuan masih cukup tinggi, dilihat dari hasil rekapan jumlah kekerasan KDRT yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Utara terhitung sejak 2023 sampai 2025 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah kekerasan di Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kekerasan di sekolah	2	-	-	2
2	Penelantaran	3	-	-	3
3	Kenakalan Remaja	1	-	-	1
4	Kenakalan anak	1	-	1	2

No	Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Anak berhadapan dengan hukum	1	-	-	1
6	Bullying	3	4	2	9
7	Perebutan hak asuh anak	4	4	3	11
8	KDRT	18	11	13	42
9	Kejahatan siber	1	-	1	2
10	Pelecehan seksual	2	-	-	2
11	Kekerasan seksual	1	5	-	6
12	Lainnya	-	3	3	6
13	Kekerasan pada anak	-	1	-	1
14	Kekerasan di sekolah	-	1	-	1
15	Kekerasan Fisik & Seksual	-	1	-	1
16	Seksual & Eksploitasi	-	2	-	2
17	Kekerasan Fisik	-	1	1	2
18	Kekerasan Psikis	-	-	1	1
19	Pengancaman	-	-	1	1
Total		37	33	26	96

Sumber : Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.HSU)

Dari data kasus yang ada di atas dapat kita lihat bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih sering terjadi di sekitar kita, hal ini dapat kita khawatirkan memberi dampak yang besar bagi korban dan masih banyak lagi kasus yang belum dilaporkan. Masih tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga dilihat dari terlapor setiap tahunnya menyentuh angka puluhan kasus, hal ini menunjukkan adanya kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam proses implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak. Sehingga

diperlukan penanganan yang lebih serius dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Upaya menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Hulu Sungai Utara melakukan suatu pendampingan yang dilakukan oleh konselor guna memulihkan kondisi psikologisnya. Tidak hanya dengan pendampingan psikologis, (DP3A) juga melakukan pendampingan lainnya seperti pendampingan hukum, pendampingan spiritual yang dilakukan oleh tim profesi DP3A Kabupaten Hulu Sungai Utara meliputi Dinas Kesehatan terkait (rumah sakit atau puskesmas), Pengadilan Agama, Penasihat Hukum, Pengadilan Negeri, kepolisian, relawan/pekerja sosial, tim penggerak Pemberdayaan Kesehatan Keluarga (PKK). Pendampingan tersebut diharapkan dapat membantu korban kekerasan dalam rumah tangga dalam menghasilkan perubahan, kebaikan dan kematangan jiwa dalam menghadapi permasalahannya.

Teknik yang digunakan dalam penanganan korban KDRT disesuaikan dengan kebutuhan klien. Setiap kasus kekerasan pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga memiliki penanganan yang berbeda tergantung kebutuhan dari kliennya. Salah satunya dengan adanya bimbingan konseling pada korban agar korban dapat memahami masalah dan akar penyebabnya, sehingga ia bisa memutuskan sendiri tindakan untuk menyelesaikannya.

Berdasarkan hasil observasi awal, peneliti menemukan fenomena masalah yang mengarah pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap

perempuan tepatnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Adapun fenomena masalah tersebut sebagai berikut :

1. Kurangnya kemampuan aparaturnya dalam melaksanakan program perlindungan kekerasan terhadap perempuan yang tidak efektif. Hal ini, menunjukkan perlunya pelatihan agar penanganan kasus lebih optimal dan tepat sasaran. *(Sumber : Observasi penulis, Tahun 2025)*
2. Kurangnya sosialisasi dan penyampaian informasi tentang hak-hak perempuan dan prosedur pelaporan KDRT terhadap perempuan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, sehingga mengakibatkan meningkatnya kasus KDRT dari tahun 2023-2025. *(Sumber : Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)*
3. Perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Hulu Sungai Utara menghadapi keterbatasan fasilitas yang membuat korban tidak mendapatkan penanganan yang memadai sehingga proses pemulihan mereka terhambat. *(Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.HSU)*

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian yaitu **“PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA DALAM PENANGANAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) TERHADAP PEREMPUAN”**.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini penulis memfokuskan kepada beberapa aspek Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu

Sungai Utara dalam Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan. Fokus penelitian tersebut menggunakan teori yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian (2019: 142-150) yaitu :

1. Stabilisator
2. Inovator
3. Modernisator
4. Pelopor
5. Pelaksana Sendiri

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap perempuan?
2. Apa saja faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap perempuan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah sebagaimana yang telah dikemukakan penulis, maka dalam hal ini yang menjadi tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap perempuan.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap perempuan.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Dari aspek keilmuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk mengembangkan pemahaman, penalaran dan pemahaman penelitian dalam bidang Administrasi Publik khususnya tentang Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penelitian ini diharapkan berguna bagi para anggota Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap perempuan

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan masyarakat dapat memahami bahwa di Kabupaten Hulu Sungai Utara terdapat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang memiliki peran dalam mensejahterakan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak, sehingga masyarakat memiliki wadah untuk bersama-sama mensejahterakan dan melindungi hak perempuan dan anak-anak.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan rujukan dalam penelitian akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang pernah penulis baca, yaitu :

- 1. Noer Islah Alifqa Faizal : 2023 Tentang Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kabupaten Mamuju**". Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Hukum Universitas Negeri Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Mamuju serta Faktor Pendukung dan Penghambat apa saja yang dihadapi dalam optimalisasi nya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis data interaktif melalui tahapan : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan pengujian kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Mamuju berdasarkan indikator teori terdapat 5 indikator yang meliputi : 1. Stabilisator yang belum berjalan dengan baik, 2. Inovator yang belum berjalan dengan baik, 3. Modernisator yang belum berjalan dengan baik, 4. Pelopor yang telah berjalan dengan baik, 5. Pelaksana Sendiri yang

belum berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan berdasar pada hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan. Saran Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat melakukan sosialisasi secara berkala dalam upaya pengenalan, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Mamuju.

2. **Muhammad Nuno Artama Aditya : Tahun 2024 Tentang Peran PPPA dalam Menangani Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Kasus Pppa DKI Jakarta).** Skripsi ini menganalisis bahwa PPPA DKI Jakarta memiliki peran sentral dalam menyediakan layanan hukum, psikologis dan sosial bagi korban KDRT. Faktor pendukung utama dalam penanganan kasus ini adalah adanya koordinasi yang baik antar institusi terkait, seperti kepolisian dan rumah sakit. Namun, beberapa hambatan yang dihadapi meliputi kurangnya kesadaran masyarakat tentang peran PPPA serta keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas di beberapa unit PPPA. Penelitian ini melihat bahwa meskipun PPPA DKI Jakarta telah berupaya maksimal dalam menangani kasus KDRT, masih diperlukan peningkatan sosialisasi dan penguatan kelembagaan agar layanan dapat lebih efektif dan menjangkau lebih banyak korban.

B. Tinjauan Teoritis

1. Definisi Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu

lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual crole*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

Peran adalah sebuah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status, sedangkan status itu sendiri sebagai suatu peringkat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok atau posisi suatu kelompok dalam hubungan dengan kelompok lain. Sebuah peranan terdapat 2 macam harapan, yaitu : harapan dari masyarakat terhadap kewajiban sebagai pemegang peran dan harapan-harapan si pemegang peran terhadap masyarakat yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peran atau kewajiban-kewajibannya (Agung & Wijaya, 2019).

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawahannya mempunyai peranan yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial.

Adapun syarat-syarat peran mencakup tiga hal penting yaitu :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Peranan sebagai suatu rangkaian perilaku yang timbul karena suatu jabatan. Jadi, peran adalah suatu rangkaian kegiatan yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat lainnya. Timbulnya interaksi di antara mereka ada saling ketergantungan. Dengan adanya saling ketergantungan tersebutlah maka suatu peran tersebut akan terbentuk.

Peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut :

- a. Memberi arah pada proses sosialisasi.
- b. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan.
- c. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat.
- d. Menghidupkan system pengendalian dan control, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

J.Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2010:160), peranan sosial yang ada dalam masyarakat dapat diklasifikasikan menurut bermacam-macam cara sesuai dengan banyaknya sudut pandang. Berdasarkan pelaksanaannya peranan sosial dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

- a. Peranan yang diharapkan (*excepted roles*), cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan harus dilaksanakan dan peranan ini tidak dapat ditawar seperti yang ditentukan.

- b. Peranan yang disesuaikan (*actual roles*) yaitu, cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luas, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat.

Dari beberapa penjabaran definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah sikap atau perilaku yang diharapkan banyak orang atau kelompok orang terhadap seseorang yang berstatus dan kedudukan tertentu.

Berdasarkan teori yang relevan terhadap peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian (2019-142-150), ada lima peran pemerintahan, yakni :

1. Stabilisator, peran pemerintah adalah mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi suatu gejolak sosial, apalagi yang dapat menjadi ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara antara lain: kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif, melalui pendidikan, pendekatan yang *persuasive* dan pendekatan yang bertahap tetapi berkesinambungan.
2. Inovator, dalam memainkan peran selaku innovator pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru. Jadi prakondisi yang harus terpenuhi agar efektif memainkan peranannya pemerintah perlu memiliki tingkat keabsahan (*legitimacy*) yang tinggi. Suatu pemerintahan yang tingkat keabsahannya rendah, misalnya karena "menang" dalam perebutan kekuasaan atau karena melalui pemilihan umum yang tidak jujur dan tidak adil, akan sulit menyodorkan inovasinya kepada masyarakat. Tiga hal yang mutlak mendapatkan perhatian serius adalah, penerapan inovasi dilakukan dilindungi birokrasi terlebih dahulu, inovasi yang sifatnya konseptual, inovasi sistem prosedur dan metode kerja.
3. Modernisator, melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara yang kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara-negara lain. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan antara lain penguasaan ilmu pengetahuan, kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan mengolah kekayaan alam yang dimiliki sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi, sistem pendidikan nasional yang andal yang menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis, memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan sehingga berorientasi pada masa depan.
4. Pelopor, selaku pelopor pemerintah harus menjadi panutan (*role model*) bagi seluruh masyarakat. Pelopor dalam bentuk hal-hal, positif seperti kepeloporan dalam bekerja seproduktif mungkin, kepeloporan dalam menegakkan keadilan dan kedisiplinan, kepeloporan dalam kepedulian

terhadap lingkungan, budaya dan sosial serta kepeloporan dalam berkorban demi kepentingan negara.

5. Pelaksana sendiri, meskipun benar bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata, karena berbagai pertimbangan seperti keselamatan negara, modal terbatas, kemampuan yang belum memadai, karena tidak diminati oleh masyarakat dan karena secara konstitusional merupakan tugas pemerintah, sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta melainkan harus dilaksanakan sendiri oleh pemerintah.

2. Peran Pemerintah

Pemerintah adalah organisasi yang mempunyai kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta Undang-Undang di wilayah tertentu. Pemerintah adalah organisasi yang mempunyai kekuatan besar dalam suatu negara, mencakup urusan masyarakat, teritorial dan urusan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan negara. Pemerintah adalah kegiatan yang terorganisir mengenai rakyat/penduduk di wilayah negara itu yang berdasarkan kepada dasar negara dan bersumber pada kedaulatan untuk mencapai tujuan rakyat atau penduduk di wilayah itu sendiri.

Menurut (Nuramelia, 2014) Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk penerapan hukum dan Undang-Undang di kawasan tertentu yang merupakan kawasan yang berada di bawah kekuasaan mereka. Pemerintah dalam arti luas didefinisikan sebagai suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemerintah dalam arti sempit adalah suatu badan perkumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan.

Peranan pemerintah menurut Henry J. Abraham (Tjokroamidjojo, 1988) dapat dilihat dari tiga bentuk sebagai berikut :

1. Mula-mula peranan pemerintah adalah sebagai penjaga keamanan dan Ketertiban dalam perkembangan.
2. Peranan pemerintah merupakan abdi sosial dari keperluan-keperluan yang perlu diatur dalam masyarakat.
3. Peranan pemerintah sebagai enterpreneur atau pendorong inisiatif usaha pembaharuan dan pembangunan masyarakat. Dimana pemerintah menjadi "development agent".

Peran pemerintah seperti yang dikemukakan oleh (Siagian, 2019) dalam bukunya Administrasi pembangunan peranan pemerintah pada umumnya muncul dalam berbagai bentuk seperti fungsi pengaturan, fungsi perumusan berbagai jenis kebijaksanaan, fungsi pelayanan, fungsi penegakan hukum serta fungsi pemeliharaan ketertiban umum dan keamanan.

Adapun menurut (Muluk, 2005) peran pemerintah dapat diartikan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam kedudukannya sebagai bagian dari pemerintahan.

(Davey, 1998) memaparkan bahwa terdapat lima fungsi utama pemerintahan, antara lain :

- a. Pertama sebagai penyedia layanan, yaitu fungsi-fungsi pemerintah yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan yang berorientasi pada lingkungan dan masyarakatnya.
- b. Fungsi pengaturan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan perumusan dan penegakkan peraturan-peraturan.
- c. Fungsi pembangunan yaitu fungsi yang berkaitan dengan keterlibatan pemerintah dalam kegiatan ekonomi.
- d. Fungsi perwakilan yaitu mewakili masyarakat di luar wilayah mereka.
- e. Fungsi koordinasi yaitu berkaitan dengan peran pemerintah dalam pengkoordinasian, perencanaan, investasi dan tata guna lahan.

Secara lebih jelas dan detail, peran pemerintah dalam pembangunan nasional dikemukakan oleh (Siagian, 2019) yaitu pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan. Peran yang disoroti adalah sebagai stabilisator, innovator, modernisator, pelopor dan pelaksana sendiri kegiatan pembangunan tertentu. Secara lebih rinci peran tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Stabilisator

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Hulu Sungai Utara berperan menjaga stabilitas sosial agar kasus

kekerasan terhadap perempuan tidak menimbulkan keresahan masyarakat.

Stabilisator menekankan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Hulu Sungai Utara harus mampu menjaga ketertiban dan keseimbangan sosial melalui pemilihan langkah yang tepat serta sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini berarti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Hulu Sungai Utara dituntut memiliki kemampuan selektif dalam menentukan prioritas penanganan kasus dan melakukan sosialisasi agar masyarakat sadar pentingnya perlindungan terhadap perempuan.

1) Kemampuan Selektif

Kemampuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Hulu Sungai Utara memilih langkah dan prioritas dalam menangani kasus perempuan yang paling mendesak.

2) Sosialisasi

Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Hulu Sungai Utara memberikan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat agar sadar pentingnya perlindungan terhadap perempuan.

b. Inovator

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara harus mampu menghadirkan pembaruan dan terobosan dalam perlindungan terhadap perempuan.

Inovator menekankan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Hulu Sungai Utara dituntut menghadirkan pembaruan dan terobosan baru dalam perlindungan perempuan. Inovasi tersebut harus memiliki legitimasi atau dasar hukum yang jelas serta mampu diterapkan secara nyata, misalnya melalui penerapan inovasi berupa layanan pengaduan *online*, *hotline* atau metode edukasi yang lebih kreatif.

1) Tingkat Keabsahan (*Legitimacy*)

Program inovasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara harus sesuai hukum dan mendapat dukungan masyarakat.

2) Penerapan Inovasi

Tindakan nyata, misalnya membuat layanan pengaduan *online*, *hotline* darurat atau metode sosialisasi baru.

c. Modernisator

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Hulu Sungai Utara berperan mendorong kemajuan pola pikir dan tindakan dalam melindungi perempuan.

Modernisator menekankan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Hulu Sungai Utara berperan mendorong masyarakat agar memiliki pola pikir dan tindakan yang lebih maju dalam melindungi perempuan. Hal ini tercermin dari pengetahuan tentang hak-hak perempuan dan mekanisme

perlindungannya serta kemampuan aparaturnya dalam melaksanakan program perlindungan secara efektif.

1) Pengetahuan

Keterampilan pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam memberikan pengetahuan tentang hak-hak perempuan.

2) Fasilitas

Tindakan cara memberikan perlindungan berupa memberikan fasilitas yang layak dan nyaman bagi korban KDRT.

d. Pelopor

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Hulu Sungai Utara harus menjadi penggerak utama dalam upaya perlindungan terhadap perempuan.

Pelopor menekankan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Hulu Sungai Utara harus menjadi garda terdepan atau penggerak utama dalam perlindungan perempuan. Peran ini diwujudkan melalui kinerja dalam melaksanakan program yang nyata serta menunjukkan kepedulian sosial terhadap korban kekerasan melalui pendampingan, advokasi dan layanan langsung.

1) Sumber Daya Manusia

Seseorang yang melakukan hasil nyata dari program yang sudah dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam menangani kasus perempuan.

2) Peduli Sosial

Perhatian dan kepedulian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap perempuan korban kekerasan, misalnya memberi pendampingan langsung dan advokasi.

e. Pelaksana Sendiri

Selain bekerja sama dengan lembaga lain, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Hulu Sungai Utara juga harus bisa bertindak langsung dalam perlindungan terhadap perempuan.

Pelaksana Sendiri menekankan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Hulu Sungai Utara selain berkoordinasi dengan instansi lain, juga harus mampu bertindak langsung dalam menjalankan program perlindungan perempuan. Peran ini terlihat dari berbagai kegiatan nyata yang dilakukan serta tanggung jawab dalam menyelesaikan setiap kasus secara berkelanjutan

1) Kegiatan

Aktivitas nyata yang dilakukan, seperti sosialisasi, konseling, hingga pendampingan korban.

2) Tanggung Jawab

Sejauh mana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Hulu Sungai Utara menunjukkan komitmen dan akuntabilitas dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan.

Adanya peran aparatur pemerintah yang optimal dan mendalam agar dapat membangun masyarakat, maka dari itu peran aparatur pemerintah yang dimaksud oleh (1. Yusuf, 2014) yaitu:

a. Pemerintah sebagai Regulator

Pemerintah sebagai regulator yaitu mempersiapkan arah untuk menyeimbangkan pelaksanaan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator pemerintah diharapkan memberikan acuan dasar pada masyarakat sebagai instrument agar dapat mengatur semua kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan.

b. Pemerintah sebagai Dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator yaitu membangkitkan partisipasi masyarakat apabila terjadi masalah dalam proses pembangunan untuk memajukan serta memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan menggunakan pemberian bimbingan serta pengarahan yang secara intensif dan efektif terhadap masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan menggunakan tim penyuluhan ataupun badan tertentu agar diberikan pelatihan.

c. Pemerintah sebagai Fasilitator

Pemerintah sebagai fasilitator yakni memberikan kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator pemerintah bertugas pada bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan serta peningkatan, pendidikan dan peningkatan

keterampilan dan pada bidang pendanaan atau permodalan pada masyarakat yang diberikan pemberdayaan.

3. Pengertian Rumah Tangga

Dalam rumah tangga juga ada sanak saudara yang ikut bertempat tinggal misalnya, orang tua, baik dari suami atau istri, saudara kandung atau tiri dari kedua belah pihak, keponakan dan keluarga yang lain, yang mempunyai hubungan darah.

Pengertian rumah tangga secara umum dapat diketahui bahwa rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang berbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Biasanya rumah tangga terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak. Namun di Indonesia sering kali dalam rumah tangga juga ada sanak saudara yang ikut bertempat tinggal misalnya, orang tua, baik dari suami atau istri, saudara kandung atau tiri dari kedua belah pihak, keponakan dan keluarga yang lain, yang mempunyai hubungan.

4. Pengertian Kekekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Kamriati, 2020).

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang terhadap orang lain yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual dan atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang atau penekanan secara ekonomis, yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.

Dengan demikian, kekerasan didefinisikan sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk melukai seseorang atau merusak barang. Dalam hal ini segala bentuk ancaman, cemooh, penghinaan, mengucapkan kata-kata kasar yang terus menerus juga diartikan sebagai bentuk tindakan kekerasan. Dengan demikian kekerasan diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik untuk melukai manusia atau untuk merusak barang serta pula mencakup ancaman pemaksaan terhadap kebebasan individu.

5. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Menurut UU nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangganya dengan cara :

- a. Kekerasan fisik, perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
- b. Kekerasan psikis, perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- c. Kekerasan seksual, pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- d. Penelantaran ekonomi, berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang

bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali seorang tersebut.

Berdasarkan data-data yang direkam dari berbagai lembaga pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga dan kasus yang ditangani oleh kepolisian, bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi adalah :

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan dimana korban mengalami penderitaan yang secara fisik baik dalam bentuk ringan maupun berat. Kekerasan fisik dalam bentuk ringan misalnya mencubit, menjambak, memukul dengan pukulan yang tidak menyebabkan cedera dan sejenisnya. Kekerasan fisik kategori berat misalnya memukul hingga cedera, menganiaya, melukai, membunuh dan sejenisnya.

b. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual dapat berbentuk pelecehan seksual seperti ucapan, simbol dan sikap yang mengarah pada porno, perbuatan cabul, perkosaan dan sejenisnya. Kekerasan seksual dalam rumah tangga sering terjadi tetapi korban tidak berani melapor karena adanya ikatan perkawinan atau ikatan emosional dan sosial lainnya sehingga sulit untuk diungkap kecuali korban berani berbicara melaporkan kasusnya.

c. Kekerasan Psikis

Bentuk kekerasan yang tidak tampak bukti yang dapat dilihat secara kasat mata adalah kekerasan psikis. Kekerasan psikis sering menimbulkan dampak yang lebih lama, lebih dalam dan memerlukan rehabilitasi secara insentif. Bentuk kekerasan psikis antara lain dapat

berupa ungkapan verbal, sikap atau tindakan yang tidak menyenangkan yang menyebabkan seorang korbannya merasa tertekan, ketakutan, merasa bersalah, depresi, trauma, kehilangan masa depan, bahkan ingin bunuh diri.

d. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan dalam bentuk penelantaran ekonomi pada umumnya tidak menjalankan tanggungjawabnya dalam memberikan nafkah dan hak-hak ekonomi lainnya terhadap istri, anak atau anggota keluarga lainnya dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam bentuk penelantaran ekonomi terhadap istri dapat ditemukan dalam berbagai kasus cerai gugat yang dilakukan istri diberbagai Pengadilan Agama.

6. Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Penanganan merupakan normina suatu proses dan berasal dari kata dasar tangan yang memiliki arti menyatakan sebuah tindakan dalam melakukan sesuatu (KBBI). Pengertian lainnya penanganan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor materi melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya (Moenir, 2010). Dapat disimpulkan secara umum penanganan merupakan suatu proses, cara, kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, institusi bahkan pemerintah dalam rangka menyelesaikan atau mencari jalan keluar dari suatu masalah berdasarkan sebuah suatu sistem, prosedur dan metode.

Adapun penanganan yang dilakukan dalam penyelesaian suatu masalah tentunya menggunakan metode dan prosedur yang berbeda-beda,

dalam hal ini Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Penanganan kekerasan dalam rumah tangga sejatinya sudah dilakukan oleh pemerintah dengan munculnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT), hal tersebut menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

Berdasarkan Pedoman Pengendalian Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Kementrian Kesehatan, Langkah-langkah pemerintah dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga secara garis besar meliputi upaya promotif dan preventif, sebagai berikut :

a. Promotif

Melakukan sosialisasi dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang KDRT, dampak dan pengendaliannya termasuk cara-cara pencegahannya oleh berbagai lapisan dan tingkat masyarakat. Sosialisasi dilakukan dengan memanfaatkan kesempatan yang tersedia dan menggunakan berbagai saluran yang memungkinkan..

b. Preventif

Upaya preventif terdiri dari kegiatan deteksi dini tindak KDRT yang potensial terjadi di masyarakat melalui kegiatan survei, penapisan/skrining dan pemantauan serta pengkajian laporan-laporan dan pencatatan yang berasal dari berbagai pihak masyarakat seperti RT/RW dan Polisi.

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah tindakan yang mengakibatkan pada kesengsaraan dan penderitaan-penderitaan perempuan secara fisik, psikis, seksual, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan depan umum maupun dalam lingkungan kehidupan pribadi.

Kekerasan dalam rumah tangga umumnya melibatkan tindakan pukulan dan serangan fisik lainnya dalam sebuah rumah tangga. Umumnya KDRT pelakunya adalah laki-laki dan korbannya adalah perempuan serta perbedaan kekuatan sangat kuat mendasari kasus-kasus KDRT (Haris Herdiansyah, 2016:7).

7. Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah masalah kompleks yang sering kali disebabkan oleh berbagai faktor yang saling terkait. Ketika seseorang melakukan KDRT, tindakan tersebut biasanya dipengaruhi oleh kombinasi dari beberapa penyebab berikut :

a. Mengakarnya Budaya Patriarki

Patriarki merupakan kondisi dimana laki-laki dianggap superior dan menempatkan posisi laki-laki lebih unggul daripada perempuan serta tidak dapat berubah (kodrati). Dengan adanya hal ini, perempuan cenderung ‘dibawah kekuasaan’ laki-laki dan rentan mendapatkan eksploitasi bahkan kekerasan oleh laki-laki dalam rumah tangga. Selain itu, efek lainnya karena laki-laki dianggap lebih kuat dan bertugas mencari nafkah untuk keluarga sedangkan perempuan mengurus anak dan dapur yang menyebabkan perempuan mengalami marginalisasi. Dewasa ini, meskipun perempuan sudah banyak mendapatkan kesempatan yang sama dalam hal pekerjaan

tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa posisi mereka dikeluarga tetap dianggap ‘lemah’ oleh suaminya (Israpil, 2017).

b. Stereotip

Pandangan atau pelabelan negatif yang merugikan terhadap perempuan, seperti anggapan bahwa laki-laki harus kuat, perkasa, tangguh dan menjadi pemimpin, sementara perempuan dianggap lemah lembut dan mudah terluka, sering kali dijadikan alasan yang dianggap wajar untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Pandangan ini juga sering membatasi perempuan untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki hak yang sama dalam kehidupan berumah tangga (Iqbal & Harianto, 2022).

c. Kekerasan sebagai penyelesaian konflik

Penyebab lain dari terjadinya KDRT ialah persepsi bahwa kekerasan adalah satu-satunya cara dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga. Umumnya, hal tersebut terjadi karena adanya ketidak-sesuaian antara harapan dengan kenyataan. Pelaku KDRT biasanya memiliki suatu harapan yang ingin diwujudkan oleh korban. Selanjutnya, karena korban tidak dapat mewujudkan keinginan/harapannya maka pelaku ‘memaksa’nya dengan melalui kekerasan yang bertujuan korban akan patuh dan memenuhi keinginannya. Persepsi ini pun dapat terjadi karena adanya internalisasi dari pengalaman masa kecil, didikan orang tua, dan lingkungan sekitar. Umumnya, pelaku mengalami atau menyaksikan

secara langsung perilaku serupa yang menciptakan persepsi bahwa dalam menyelesaikan konflik dibutuhkan kekerasan.

d. Faktor Ekonomi

Berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) Pada Tahun 2016, salah satu dari 4 faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ialah faktor ekonomi. Pada survei tersebut ditemukan perempuan/istri yang berada dari rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan rendah cenderung memiliki risiko yang lebih tinggi untuk menjadi korban KDRT dalam bentuk kekerasan fisik dan/atau seksual oleh suaminya.

Lebih lanjut, istri yang memiliki suami menganggur berisiko 1,36 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan dengan istri yang memiliki suami bekerja atau tidak menganggur. Namun, suami yang bekerja dan istri tidak bekerja juga memungkinkan adanya dampak kepada laki laki yang menganggap memiliki ‘supremasi kedudukan dalam rumah tangga dan istri cenderung bergantung kepada suami.

8. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT)

Sejumlah kasus KDRT yang didampingi oleh lembaga-lembaga perlindungan perempuan dan anak menemukan dampak kekesan dalam rumah tangga sebagai berikut :

- a. Dampak Fisik, kekerasan fisik berdampak pada korban dalam bentuk yang bertingkat-tingkat mulai dari luka-luka, memar, lecet, gigi rompal,

patah tulang, kehamilan, aborsi (keguguran), penyakit menular atau HIV/AIDS, hingga kematian dan mutilasi.

- b. Dampak Psikis, dalam berbagai tahap dapat diperhatikan dari perilaku yang muncul seperti sering menangis, sering melamun, tidak bisa bekerja, sulit konsentrasi, gangguan makan, gangguan tidur, mudah lelah, tidak bersemangat, takut/trauma, membenci setiap laki-laki, panik, mudah marah, resah dan gelisah, bingung, menyalahkan diri sendiri, malu, perasaan ingin bunuh diri, merasa tidak berguna, menutup diri, merasa tidak berguna, menutup diri, menarik diri dari pergaulan sosial, melampiaskan balas dendam pada orang lain termasuk anak, melakukan usaha bunuh diri, depresi atau menjadi gila.
- c. Dampak seksual, dalam bentuk kerusakan organ reproduksi, tidak dapat hamil, pendarahan, kemungkinan keguguran dua kali lebih tinggi bagi yang hamil, penyakit menular seksual, ASI terhenti akibat tekanan jiwa, trauma hubungan seksual, virginitas, menopause dini.
- d. Dampak ekonomis, bisa berbentuk kehilangan penghasilan dan sumber penghasilan, kehilangan tempat tinggal, harus menanggung biaya perawatan medis untuk luka fisik akibat kekerasan, kehilangan waktu produktif karena tak mampu bekerja akibat kekerasan, harus menanggung nafkah keluarga dalam kasus penelantaran.

9. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 20 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas,

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai tugas pokok yaitu membantu bupati dalam melaksanakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi i:

- a. Perumusan kebijakan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran pada penelitian ini berkaitan dengan Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam penanganan Kekerasan Dalam rumah Tangga (KDRT) terhadap perempuan. Kerangka pemikiran ini diawali dari adanya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Peraturan daerah tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan serta menetapkan perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan kebijakan tersebut dijalankan oleh

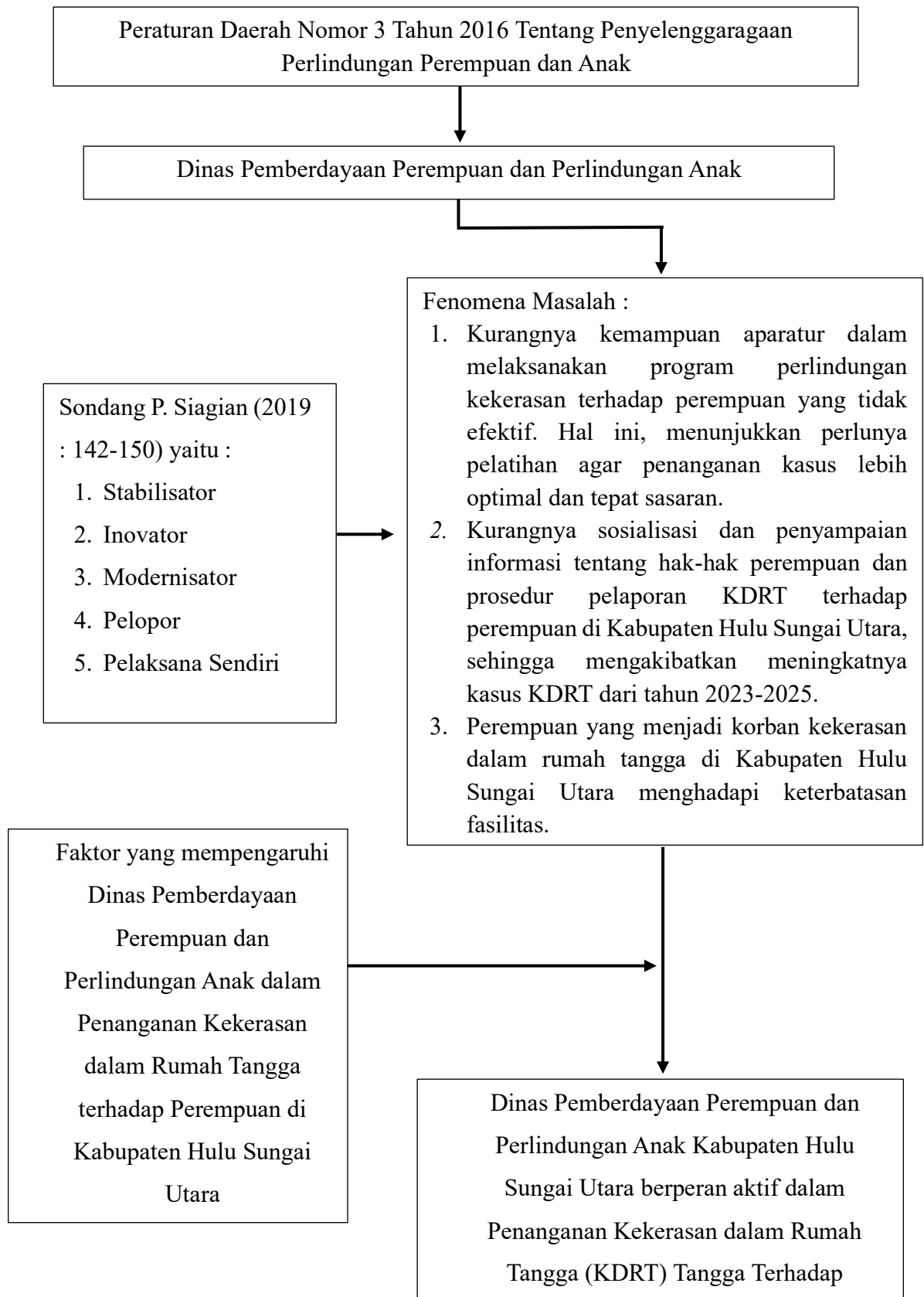
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai instansi yang memiliki tugas dan fungsi dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, termasuk dalam penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap perempuan.

Maka penelitian ini akan dijelaskan melalui teori yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian (2019 : 142-150) yaitu:

1. Stabilisator
2. Inovator
3. Modernisator
4. Pelopor
5. Pelaksana Sendiri

Selanjutnya akan dibahas pula faktor yang mempengaruhi Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan. penelitian ini mengarahkan bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap perempuan, serta sejauh mana peran tersebut telah dijalankan secara aktif sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada gambar 2.1 berikut ini:

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terletak di Jalan Negara Dipa No 25, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kode Pos 71418 Provinsi Kalimantan Selatan.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mana penelitian kualitatif ini didefinisikan sebagai cara kerja penelitian yang menekankan pada aspek pendalaman data demi mendapatkan kualitas dari hasil suatu penelitian.

Menurut Moleong dalam (Muh. Fitrah & Luthfiyah 2017:44) Penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode penelitian nuralistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah dengan memperhatikan situs-situs lokasi penelitian dengan data kualitatif, tidak menggunakan model matematik statistik dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif. Hal ini dimaksudkan untuk menjelaskan secara rinci tentang Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Perempuan.

C. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif. Penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan atau

memaparkan keadaan objek yang diteliti sebagaimana apa adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi ketika penelitian dilakukan.

Menurut Mukhtar dalam (Umrati Hengki Wijaya, 2020:14) penelitian deskriptif yang pada umumnya bertolak pada penelitian sosial, model (jenis) apapun yang dipilih atau analisa data yang bagaimanapun yang digunakan, pada prinsipnya dapat saja dilakukan sepanjang peneliti tetap dalam paradigma penelitian kualitatif deskriptif.

Pada pendekatan ini, penulis mencoba menggambarkan bagaimana Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Perempuan. Penelitian dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan demikian penulis dapat memahami secara mendalam fenomena-fenomena yang diteliti guna mendapatkan pemecahan masalah yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

D. Data Dan Sumber Data

1. Data

a. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang digali dari informan penelitian tentang Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Perempuan. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah

ada. Data ini diperlukan untuk mendukung analisis dan pembahasan yang maksimal. Data sekunder juga diperlukan terkait pengungkapan fenomena-fenomena sosial dalam penelitian ini. Data ini biasanya dari perpustakaan atau dari laporan peneliti terdahulu. Untuk penelitian ini data sekunder nya berupa buku, surat kabar, berita *online*, jurnal serta laporan pemerintah yang terkait dengan Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Perempuan.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan data nya, maka sumber data disebut responden yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan, baik tertulis maupun lisan. Sumber data dipilih secara *Purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti. Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti.

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan	Jumlah
1	Drs. H. Hermani Johan, S.KM., M.AP	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara	1 Orang
2	Azhar Akhmad, S.kep.Ns	Kepala Bidang (Kabid) UPTD- PPA	1 Orang
3	Hijraturraudlah, SH	Staf UPTD-PPA	1 Orang
4	Wahyudiansyah Subhie, S.Sos., M.AP	Kepala Bidang PPA	1 Orang
5	Hj. Syarifah, A.md	Staf PPA	1 Orang
6	Jannatunnisa, S.Psi	Staf Puspaga	1 Orang
7	Ernawati	Korban	1 Orang
8	Mahdalina	Korban	1 Orang
9	Asiah	Korban	1 Orang
10	Sari	Masyarakat	1 Orang
11	Elfa Hidayati	Masyarakat	1 Orang
12	Siti Siah	Masyarakat	1 Orang
13	Ariyani	Masyarakat	1 Orang
Total			13 Orang

(Dibuat Penulis, September 2025)

E. Desain Operasional Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini mengenai Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Perempuan, maka dirancanglah suatu desain operasional penelitian untuk mengukur baik buruknya suatu konsep. Adapun desain operasional penelitiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 2
Desain Operasional Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Peran Pemerintah menurut teori Sondang P. Siagian (2019 : 142-150)	1. Stabilisator	a. Kemampuan Selektif b. Sosialisasi
	2. Inovator	a. Tingkat Keabsahan (<i>Legitimacy</i>) b. Penerapan Inovasi
	3. Modernisator	a. Pengetahuan b. Fasilitas
	4. Pelopor	a. SDM b. Peduli Sosial
	5. Pelaksana Sendiri	a. Kegiatan b. Tanggung Jawab

(Dibuat Penulis, Agustus 2025)

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu mengumpulkan data atau informasi dengan cara melakukan pengamatan secara langsung pada objek yang akan diteliti.

Observasi menurut menurut Albi Anggito dan Johan setiawan (2018:108) Observasi atau pengamatan dapat dikatakan suatu metode yang pertama kali digunakan untuk penelitian karena dianggap mudah dan tanpa mengeluarkan biaya yang besar. Namun perlu diketahui, bahwa observasi pun tidak hanya sekedar mengamati objeknya, bisa jadi kemudian membandingkan

2. Wawancara

Wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, sehingga dapat memperoleh data atau informasi mengenai objek penelitian. Wawancara tersebut akan dilakukan dengan pertanyaan yang ditanyakan secara

terstruktur yang dirancang sebelumnya, tetapi juga memungkinkan untuk pertanyaan tambahan sesuai dengan respons yang diberikan oleh responden.

Moleong dalam (Ibrahim, 2018:186). "wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang melibatkan dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dengan wawancara peneliti dapat mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal itu tidak bisa didapatkan melalui teknik lain, termasuk observasi".

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan. Selain itu, dokumentasi juga diartikan sebagai pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan (seperti gambar, kutipan, guntingan koran dan bahan referensi lain).

Dokumen menurut Ramdhan (2021:81) Dokumen adalah merupakan catatan peristiwa yang telah lalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental seseorang lainnya. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya, catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi dan peraturan.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah penelitian dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan sebagainya

sehingga dapat mudah dipahami. Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2017:31-33) di dalam analisa data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu kondensasi data, penyajian data dan kesimpulan.

1. Kondensasi Data

Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, materi-materi empiris lainnya. Pada penelitian ini peneliti mengkondensasikan data dengan cara meringkas data. Dengan meringkas data maka hasil dari wawancara, observasi dan dokumentasi dapat peneliti kaitkan satu dengan yang lainnya sehingga menguatkan masing-masing data yang diperoleh dan dapat membuat peneliti lebih paham ketika akan menganalisis data.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Setelah data dikondensasikan, maka selanjutnya adalah displaying data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, tabel dan sejenisnya. Namun yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif digunakan untuk menyajikan hasil wawancara dari informan, tabel digunakan untuk memudahkan pembaca dalam memahami data hasil penelitian seperti tabel dan bagan akan

melengkapi proses analisis sehingga hasil penelitian lebih menarik dan dapat ditarik kesimpulan.

3. Kesimpulan

Kegiatan analisis selanjutnya, yaitu menarik kesimpulan dan merupakan kegiatan akhir yang akan menemukan makna data yang telah disajikan. Namun dari data tersebut menghasilkan kesimpulan awal yang masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Sehingga kesimpulan tersebut perlu di verifikasi dengan cara memikirkan ulang selama penelitian dan melihat kembali reduksi data maupun display data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang.

H. Uji Kredibilitas Data

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan *member check*. (Sugiyono, 2015:121-125)

1. Perpanjangan pengamatan

Pada tahap awal peneliti memasuki lapangan, peneliti masih dianggap orang asing, masih dicurigai, sehingga informasi yang diberikan belum lengkap, tidak mendalam dan mungkin masih banyak yang dirahasiakan. Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini merupakan data yang sudah benar dan tidak.

2. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu. (William Wiersma dalam Sugiyono, 2015:125)

Triangulasi Terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan ketepatan waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yang sama dengan teknik yang berbeda dan triangulasi waktu dilakukan dengan acara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu situasi yang berbeda.

4. Analisis Kasus Negatif

Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya. Tetapi bila peneliti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan merubah temuannya. Hal ini sangat tergantung seberapa besar kasus negatif yang muncul tersebut.

5. Menggunakan Bahan Referensi

Penggunaan bahan referensi ini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Data tentang

interaksi manusia atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto, alat-alat bantu perekam data dalam penelitian kualitatif.

6. Mengadakan *Member Check*

Proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data, untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh. Apakah data yang diperoleh dan ditemukan tersebut valid, sehingga semakin kredibel/dipercaya. Pelaksanaannya dapat dilakukan setelah satu periode pengumpulan data selesai atau setelah mendapat suatu temuan atau kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adita Artama Nuno Muhammad (2024). Peran PPPA dalam Menangani Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Kasus Pppa DKI Jakarta). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Fakultas Ilmu sosial dan Politik. Program studi Sosiologi. Di akses pada 26 September 2025.
- Anggito, A & Setiawan, J. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak
- Anonim. Undang-Undang Perkawinan (UUP) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Anonim. Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- Arifin, Z. (2018). *Kekerasan terhadap anak; Faktor penyebab dan upaya penanggulangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Faizal Alifqa Islah Noer (2023). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kabupaten Mamuju. Universitas Negeri Makassar. Fakultas Ilmu Sosial Hukum. Prgram Studi Ilmu Administrasi Negara. Di akses pada 26 September 2025.
- Fitrah, Muh & Luthfiyah. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*. Jawa Barat: CV Jejak)
- Haspiani Muin (2023). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Di Makassar. Universitas Muhammadiyah Makassar
- Ismiati Saptosih 2020. *Kekerasan Dalam Rumah Tanga (KDRT) Dan Hak Asasi Manusia (HAM)*. CV Budi Utama. Yogyakarta
- Maemanah Rizka (2022). Penanganan Perempuan Korban Kekerasan dalam rumah Tangga (KDRT) di lembaga perlindungan perempuan, anak dan remaja (LP/PAR) Kota Pekalongan (analisis bimbingan dan konseling islam).

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Miles Huberman Johny 2014. *Qualitative Data Anlysis*. Edition 3

Moleong, L.J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya)

Nurbadrian Fuad Didi (2020). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (studi putusan nomor: 199/Pid. Sus/2018/PN. Jkt. Brt). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Fakultas Syariah dan Hukum. Program Studi Hukum Pidana Islam. Di akses pada 26 September 2025.

Nuradhawati Rira 2025. *Memutus Rantai KDRT Kolaborasi Pemerintah Dan Masyarakat Di Indonesia*. Buku Sonpedia. Jambi

Ramdhan, M. 2021. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN)
NICEF. (2020). *Violence against Chilren*. New York: United Nations Children's Fund.

Rohayatin Titin 2023. *Teori Pemerintahan*. CV Budi Utama. Yogyakarta

STIA, Tim Penyusun, 2022. In *Pedoman Penyusunan dan Penulisan Sarjana Strata (SI)*, by Tim Penyusun STIA. Amuntai: STIA.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Subroto joko 2021. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. PT Bumi Aksara. Jakarta..

Wibisono Yusuf 2024. *Agama Dan Pemulihan Pasca-Konflik: Kajian Pembangunan Sosial*. Gunung Djadi Publishing. Cilibaru Bandung

Wijaya, U.H. 2020. *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*. Sulawesi Selatan: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray)